



PUTUSAN

NOMOR : 40/Pid.B/2013/PN WKB.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN

YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waikabubak yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama lengkap : **AMOS BULU LEDE Alias AMA DAVID;**
Tempat lahir : Ngaduloda;
U m u r : 30 tahun/Tahun 1983;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Ngaduloda, Desa Weepatando, Kecamatan Wewewa Tengah, Kabupaten Sumba Barat Daya;
Agama : Kepercayaan Marapu;
Pekerjaan : Tani;

Terdakwa tersebut ditahan dalam rumah tahanan negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 28 Januari 2013 sampai dengan tanggal 16 Pebruari 2013;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 Pebruari 2013 sampai dengan tanggal 28 Maret 2013;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Maret 2013 sampai dengan tanggal 10 April 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim sejak tanggal 09 April 2013 sampai dengan tanggal 08 Mei 2013;

Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak sejak tanggal 09 Mei 2013 sampai dengan tanggal 07 Juli 2013;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengarkan surat dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan;

Setelah mendengar keterangan para saksi dan terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan tuntutan (*requisitoir*) tertanggal 06 Mei 2013 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa AMOS BULU LEDE Alias AMA DAVID bersalah “melakukan penganiayaan” sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AMOS BULU LEDE Alias AMA DAVID dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dengan dikurangkan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) parang hulu tanduk, sarung parang dari kayuangka dihiasi dengan uang logam perak yang dililit dengan lilitan tali rotan sebanyak 9 (sembilan) lilitan. 1 (satu) lilitan tali nilon putih, 1 (satu) lilitan selang plastik warna biru dan disarung parang terdapat bekas potong sebanyak 2 (dua) kali dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, terdakwa telah mengajukan pembelaan (*pledooi*) secara lisan yang pada pokoknya hanya memohon keringan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa atas pembelaan terdakwa tersebut, Penuntut Umum dalam repliknya secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan. Demikian pula terdakwa dalam dupliknya secara lisan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan PDM-21/P.3.20/Epp.2/04/2013 tertanggal 08 April 2013 sebagai berikut :

Bahwa terdakwa AMOS BULU LEDE Alias AMA DAVID pada hari Minggu tanggal 27 Januari 2013 sekitar pukul 17.30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2013 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2013, bertempat di Kampung Ngaduloda, Desa Weepatando, Kecamatan Wewewa Tengah, Kabupaten Sumba Barat Daya atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak, melakukan penganiayaan terhadap korban LELU NGONGO Alias AMA POTE perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut;

Berawal dari pembicaraan antara saksi SOLI BALI Alias Ina Bulu, saksi ADRIANA MILA SOGARA Alias ADRI Dan Terdakwa Didalam Kamar. Terdakwa Mengajak Saksi SOLI BALI Alias INA BULU untuk pulang ke rumah, namun saksi SOLI BALI Alias Ina Bulu menolak sehingga korban yang sedang duduk di bangku dan langsung mengayunkan sebilah parang yang dipegang ditangan terdakwa sebanyak 1 (satu) kali ke arah pelipis kanan korban, 2 (dua) kali ke arah kepalan tangan kanan korban, dan 1 (satu) kali ke arah pinggang kiri korban sehingga dari tubuh korban mengeluarkan darah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akibat perbuatan terdakwa Korban Lelu Ngongo alias Ama Pote mengalami luka di daerah dahi, punggung dan tangan kanan sesuai dengan visum et repertum Nomor RSUD.445/461/VER/63.L/II/2013 tanggal 27 Januari 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Eric Hartoyo Salim, dokter pada RSUD Kabupaten Sumba Barat;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa menghadap sendiri dan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan yang dibacakan di persidangan, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah menurut cara agamanya, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi I SOLI BALI Alias INA BULU;

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam perkara ini;
- Bahwa kejadian pemukulan tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 27 Januari 2013 sekitar jam 17.30 Wita di bale-bale rumah yang terletak di Kampung Ngaduloda, Desa Weepatando, Kecamatan wewewa Tengah, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa saksi yang menjadi korban pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa memukul dengan menggunakan parang yang dipegangnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya dari pembicaraan antara terdakwa dengan saksi sendiri, dan terdakwa ingin mengajak saksi untuk pulang akan tetapi saksi menolaknya karena saksi masih sakit;
- Bahwa kemudian terdakwa keluar dari rumah dan selanjutnya mendekati saksi Lelu Ngongo yang saat itu sedang duduk, dan memukul korban dengan menggunakan sebilah parang sebanyak satu kali ke arah pelipis kanan korban, dua kali ke arah kepalan tangan korban dan satu kali ke arah pinggang kiri korban hingga korban berdarah;
- Bahwa saat terdakwa memukul saksi Lelu Ngongo, saksi berusaha untuk melerainya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Saksi II : **ADRIANA MILA SOGARA ALIAS ADRI (tidak berjanji);**

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam perkara ini;
- Bahwa kejadian pemukulan tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 27 Januari 2013 sekitar jam 17.30 Wita di Kampung Ngaduloda, Desa Weepatando, Kecamatan Wewewa Tengah, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa saksi melihat kejadian langsung tersebut;
- Bahwa yang memukul adalah terdakwa dengan menggunakan sebilah parang yang dipegangnya, dan saksi melihat dari jarak dekat sekitar 2 meter;
- Bahwa awalnya dari pembicaraan antara terdakwa dengan Soli Bali alias Ina Buku yang terdakwa ingin mengajak pulang akan tetapi Soli Bali menolak untuk pulang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa keluar dari rumah dan selanjutnya mendekati korban yang sedang duduk, dan memukul korban dengan menggunakan sebilah parang sebanyak satu kali ke arah pelipis kanan korban, dua kali ke arah kepala tangan korban dan satu kali ke arah pinggang kiri korban hingga korban berdarah;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan;

Saksi III LELU NGONGO Alias AMA POTE;

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam perkara ini;
- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan permasalahan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi Ina Bulu dan saksi sendiri;
- Bahwa saksi pada tanggal 27 Januari 2013 sekitar jam 17.15 pergi ke rumah orang tua terdakwa di Kampung Ngaduloda, Desa Weepatando, Kecamatan Wewewa Tengah, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa tujuan saksi ke rumah tersebut untuk menjenguk anak saksi yang bernama Adriana Mila Sogara alias Adri (saksi) yang sedang sakit;
- Bahwa selanjutnya orang tua terdakwa, berada didalam kamar, kemudian terdakwa berusaha memanggil orang tuanya agar supaya pulang kerumah, akan tetapi saksi Ina Bulu menolaknya, kemudian terdakwa keluar kamar berusaha memaksa ibunya dan saksi berusaha mencegah kemudian terdakwa memukulkan parangnya ke arah tubuh saksi beberapa kali yaitu sebanyak satu kali ke arah pelipis kanan saksi, dua kali ke arah kepala tangan korban dan satu kali ke arah pinggang kiri korban hingga korban berdarah;
- Bahwa saksi sempat melihat parang terdakwa mengenai lengan kanan saksi Soli Bali saat akan melerai saksi dengan terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa telah pula memberikan keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa dalam persidangan ini;
- Bahwa terdakwa diperiksa dalam perkara ini sehubungan perbuatan terdakwa terhadap korban Lelu Ngongo;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada tanggal 27 Januari 2013 sekitar jam 17.30 Wita yang bertempat di Kampung Ngaduloda, Desa Weepatando, Kecamatan Wewewa Tengah, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa yang menjadi korban akibat perbuatan terdakwa adalah saudara saksi Lelu Ngongo;
- Bahwa awalnya terdakwa mendengar kata-kata saksi Lelu Ngongo yang mengatakan "kasih mati" sehingga saat itu terdakwa menjadi tersinggung dan marah, kemudian terdakwa masuk kedalam rumah dan setelah sampai didalam rumah terdakwa langsung menghunuskan parang yang terdakwa pegang ke arah korban saksi Lelu Ngongo;
- Bahwa terdakwa menebaskan parang ke arah korban Lelu Ngongo sebanyak satu kali ke arah pelipis kanan saksi, dua kali ke arah kepala tangan korban dan satu kali ke arah pinggang kiri korban hingga korban berdarah;
- Bahwa orang tua terdakwa sempat melerai terdakwa dengan saksi Lelu Ngongo dan parang terdakwa mengenai saksi Ina Bulu;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut di atas, di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) parang hulu tanduk, sarung parang dari kayuangka dihiasi dengan uang logam perak yang dililit dengan lilitan tali rotan sebanyak 9 (sembilan) lilitan, 1 (satu) lilitan tali nilon putih, 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lilitan selang plastik warna biru dan disarung parang terdapat bekas potong sebanyak 2 (dua) kali yang telah disita berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak dan telah dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa, sehingga dapat memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan visum et repertum Nomor RSUD.445/461/VER/63.L/II/2013 tanggal 27 Januari 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Eric Hartoyo Salim, dokter pada RSUD Kabupaten Sumba Barat yang menyimpulkan luka korban Lelu Ngongo alias Ama Pote di daerah dahi, punggung dan tangan kanan disebabkan oleh benda tumpul dan benda tajam dan luka yang dialami pasien termasuk luka sedang dan tidak mengancam jiwa;

Menimbang, bahwa oleh karena surat keterangan tersebut dibuat oleh seorang ahli, yaitu, seorang dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Waikabubak, sesuai dengan pasal 187 huruf c KUHAP, maka surat bukti tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan dakwaan yang disusun secara tunggal, yakni, Pasal 351 ayat (1) KUHP mengenai penganiayaan, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Penganiayaan;

1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ unsur barang siapa “ dalam unsur kesatu ini adalah orang yang merupakan subjek atau pelaku tindak pidana, dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa sendiri tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa terdakwa adalah subjek yang diperiksa dipersidangan sebagaimana didalam identitas didalam dakwaan penuntut umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa demikian pula dengan identitas terdakwa yang termuat dalam dakwaan JPU ternyata telah bersesuaian dengan identitas terdakwa di persidangan kemudian sepanjang persidangan berlangsung, tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini yaitu terdakwa AMOS BULU LEDE Alias AMA DAVID, sehingga berdasarkan pertimbangan di atas Majelis berkeyakinan unsur kesatu ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 2. Unsur Penganiayaan;

Menimbang, bahwa apa yang dimaksud dengan “**Penganiayaan**“ undang-undang tidak memberikan definisi ataupun batasan, namun menurut doktrin dan yurisprudensi serta telah menjadi pengertian dalam ilmu pengetahuan hukum pidana maka yang dimaksud dengan penganiayaan adalah : “kesengajaan untuk menimbulkan perasaan sakit atau untuk menimbulkan sesuatu luka pada orang lain dan kesengajaan (*opzet*) tersebut harus dituduhkan dalam surat tuduhan atau dakwaan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Soli Bali alias Ina Bulu, saksi Adriana Mila Sogara alias Adri, saksi Lelu Ngongo alias Ama Pote yang dibenarkan oleh keterangan terdakwa dipersidangan, bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Januari 2013 sekitar pukul 17.30 Wita di Kampung Ngaduloda, Desa Weepatando, Kecamatan Wewewa Tengah, Kabupaten Sumba Barat Daya. Ketika dari pembicaraan antara saksi Soli Bali Alias Ina Bulu, saksi Adriana Mila Sogara Alias Adri dan Terdakwa didalam Kamar. Bahwa selanjutnya terdakwa mendengar kata-kata dari saksi Lelu Ngongo yang menyinggung perasaan terdakwa dari luar rumah yang saat itu berada di halaman rumah terdakwa, sehingga terdakwa menjadi emosi dan dengan menggunakan parangnya mendekati saksi Lelu Ngongo dan menebaskan parang kearahnya saksi Lelu Ngongo sebanyak 1 (satu) kali ke arah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelipis kanan, 2 (dua) kali ke arah kepalan tangan kanan, dan 1 (satu) kali ke arah pinggang kiri korban sehingga dari tubuh saksi Lelu Ngongo mengeluarkan darah;

Menimbang, bahwa selanjutnya dihubungkan dengan visum et repertum Nomor RSUD.445/461/VER/63.L/II/2013 tanggal 27 Januari 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Eric Hartoyo Salim, dokter pada RSUD Kabupaten Sumba Barat yang menyimpulkan luka korban Lelu Ngongo alias Ama Pote di daerah dahi, punggung dan tangan kanan disebabkan oleh benda tumpul dan benda tajam dan luka yang dialami pasien termasuk luka sedang dan tidak mengancam jiwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut bahwa adanya luka yang dialami saksi Lelu Ngongo diakibatkan perbuatan terdakwa sehingga menimbulkan rasa sakit atau dapat menimbulkan sesuatu luka pada orang lain sehingga unsur penganiayaan menurut Majelis Hakim telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terbukti, maka menurut Majelis Hakim, terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut yang kualifikasinya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan terdakwa maupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya perbuatan terdakwa, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan atas perbuatannya dan dinyatakan bersalah serta harus pula dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan yang ada pada diri terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka saksi korban, menyebabkan terganggu dalam pekerjaan untuk sementara waktu;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan, sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terdakwa telah ditangkap dan selama pemeriksaan perkara ini sejak dari penyidikan sampai dengan pemeriksaan di persidangan terdakwa ditahan, maka masa penangkapan dan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menjamin putusan ini dapat dilaksanakan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, serta tidak ada alasan bagi terdakwa dialihkan status penahanannya maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya menegani barang bukti berupa 1 (satu) parang hulu tanduk, sarung parang dari kayu nangka dihiasi dengan uang logam perak yang dililit dengan lilitan tali rotan sebanyak 9 (sembilan) lilitan. 1 (satu) lilitan tali nilon putih, 1 (satu) lilitan selang plastik warna biru statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku yang berhubungan dalam perkara ini, khususnya pasal 351 ayat (1) KUHP;

MENGADILI :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **AMOS BULU LEDE Alias AMA DAVID** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PENGANIAYAAN”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) parang hulu tanduk, sarung parang dari kayu nangka dihiasi dengan uang logam perak yang dililit dengan lilitan tali rotan sebanyak 9 (sembilan) lilitan. 1 (satu) lilitan tali nilon putih, 1 (satu) lilitan selang plastik warna biru dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2013 oleh kami, **SUGIRI WIRYANDONO, SH.MHum** sebagai Hakim Ketua majelis, **PUTU WAHYUDI, SH.** dan **COKORDA GDE SURYALAKSANA, SH.** masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dibantu oleh **BARASIDIN** panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Waikabubak, dengan dihadiri **DIDIT AGUNG NUGROHO, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Waikabubak serta dihadapan terdakwa

Hakim Ketua,

TTD/

SUGIRI WIRYANDONO, SH.MHum.



Hakim-Hakim Anggota,

TTD/
PUTU WAHYUDI, SH.

TTD/
COKORDA GDE SURYALAKSANA, SH.

Panitera Pengganti,

TTD/
BARA SIDIN.

Keterangan :

Dicatat disini pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2013 terdakwa maupun Penuntut Umum menyatakan menerima baik putusan ini;

Panitera Pengganti,

TTD/
BARA SIDIN.